



PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H.D. Piliang, S.H., S.Fil, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di H.D. Piliang, S.H., S.Fil. & Rekan yang beralamat di Jalan Parit Indah Ujung. No 513 Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/SK/HDP/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 19/2017 tanggal 10 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Siak, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Ujung No.1 (Gerai listrik Lt. 2), Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 301/SK/HB-PHI/I/2017 tanggal 21 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 12/2017 tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal 1 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 07 Januari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 11 Januari 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah tanggal xxxxxxxx, terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Xxxxxxxx, Kabupaten Siak, Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Dubai (United Arab Emirates) selama 7 bulan, kemudian Termohon pindah pada bulan Mei 2016 ke Xxxxxxxx karena Pemohon dipindahtugaskan ke Kuwait dan belum bisa langsung membawa Termohon karena belum memiliki Visa;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dg Termohon (lahir xxxxxxxxxxxx 2016);
4. Bahwa sejak Oktober 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang selalu melawan dan membantah perkataan Pemohon. Termohon tidak mengerti hak dan kewajibannya sebagai isteri, namun setelah diberitahu oleh Pemohon tetap saja melawan. Termohon selalu menuntut ingin bekerja, bahkan 30 menit setelah melahirkan, Termohon bukannya mengucapkan syukur kepada Allah atas persalinan normal dan anak yang sehat, tetapi Termohon berkata kepada Pemohon "Da, Yolan mau Kerja." astaghfirullah;

Hal 2 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada 9 September 2016 dimana Pemohon memberikan kejutan kepada Termohon, datang secara tiba-tiba dari Kuwait ke XXXXXXXX tanpa memberitahu Termohon, termasuk keluarga Pemohon sendiri. Setelah menempuh perjalanan panjang kurang lebih 24 jam, akhirnya Pemohon tiba di XXXXXXXX pukul 19.30, Termohon sedang menyusui bayi kami, tapi Pemohon melihat laptopnya terbuka dan Termohon dengan bangga berkata: "Yolan lagi apply kerja di Halliburton da". Setelah makan malam, kami masuk kamar dan mengobrol bersama. Entah setan apa yang merasuki Termohon, di tengah obrolan dia emosi sampai meremas dan mencakar leher serta tangan Pemohon. Termohon melawan dan membantah perkataan Pemohon seperti biasanya tapi kali ini beda. Langsung Pemohon ucapkan padannya: "Dengar ya Yo, uda jauh-jauh dari Kuwait, capek hati, capek pikiran, capek tenaga dan badan, uang habis untuk beli tiket dengan niat untuk bertemu anak dan isteri, tapi malah seperti ini perlakuan yang uda dapatkan, isteri macam apa kau ini? Kurang ajar! Aku kecewa";
6. Sejak malam itu, hari sabtu dan minggu 10-11 september 2016 Pemohon tidak pernah ditegur sapa oleh Termohon;
7. Hari Rabu 14 September 2016 kami berada di Pekanbaru. Pemohon melihat ada notifikasi whatsapp di hp Termohon dan Pemohon menanyakan kepada termohon tentang WA itu. Karena menurut pengakuan Termohon, di hp tersebut sudah tidak ada aplikasi WA, namun kenyataannya beda. Termohon ternyata berbohong dan tetap tidak mengakui kebohongan itu. Kemudian Termohon merampas hp tersebut dari tangan Pemohon dan loncat ke badan Pemohon yang menyebabkan sobeknya baju Pemohon dan menambah cakaran di tangan Pemohon. Pemohon masih sabar dan langsung keluar kamar dan diketahui oleh orang seisi rumah saat itu. Pemohon langsung menelepon orang tua Termohon untuk datang ke Pekanbaru. Orang tua Termohon datang dan Pemohon menjelaskan semua yang terjadi. Kemudian Termohon dibawa pulang orang tuanya ke XXXXXXXX.

Hal 3 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon berangkat kembali ke Kuwait dua hari setelah kejadian itu dan ibu Termohon cuma satu kali menelpon Ibu Pemohon untuk bisa bertemu Pemohon, tapi saat itu Pemohon tolak karena ingin menenangkan diri. Sejak saat itu, Pemohon tinggal di Kuwait dan Termohon tidak ada niat baik untuk menghubungi Pemohon. Pemohon terus sabar untuk menghubungi Termohon meminta foto dan video anak untuk dikirim setiap hari, namun Pemohon hanya dikirim satu bulan sekali. Pemohon tidak tau kabar anak sejak bulan November 2016 karena Termohon terakhir kali mengirim foto anak saat bulan November 2016;
9. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut, yang disebabkan oleh sifat Termohon yang suka melawan, suka bohong, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, serta tidak menghargai keluarga atau orang tua Pemohon dan tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, hal tersebut membuat penderitaan lahir bathin bagi Pemohon dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini dengan Termohon;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan pernikahan dengan Termohon, oleh karena perkawinannya dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo to

Hal 4 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

12. Bahwa karena itu demi keselamatan dan kebahagiaan Pemohon dalam kehidupan masa akan datang, maka menurut hukum akan sangat lebih baik perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak/bercerai terhadap Termohon;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.;
3. Menyatakan memberikan ijin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 Raj,i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Hal 5 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Abd. Gani, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 dengan laporan mediator tanggal 30 Januari 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 06 Maret 2017 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon karena tidak beralasan dan berdasar hukum, kecuali apa-apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon di bawah ini;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan Permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Pekanbaru dikarenakan Pemohon

Hal 6 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon lebih sering tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon di Pekanbaru.

3. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1 s/d 3 adalah benar.
4. Bahwa benar sejak Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran, namun perselisihan antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak sebelum dilangsungkan pernikahan, perlu Termohon tegaskan bahwa disaat acara lamaran tanggal 19 Juli 2015 Keluarga dan Ninik Mamak Pemohon dengan Termohon sepakat perkawinan dilangsungkan dengan memakai adat masing-masing, namun mendekati hari pernikahan bulan Oktober 2015 sesuai permintaan Pemohon disebabkan tanggal dan bulan tersebut adalah Ulang Tahun Pemohon, keluarga Pemohon minta agar keluarga Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan permintaan saudara-saudaranya di kampung, keluarga Pemohon menyampaikan ke Termohon bahwa Termohon beruntung mendapatkan Pemohon disebabkan Pemohon ganteng, Sarjana dan anak Sholeh. Apa yang dikatakan Pemohon bahwa Termohon selalu melawan dan membantah perkataan Pemohon adalah tidak benar, Termohon tahu Hak dan Kewajiban Termohon selaku istri, justru Pemohonlah yang tidak tahu Hak dan Kewajibannya selaku suami, yang selalu terombang-ambing atas selaku ikut campurnya Ibu dan Kakaknya dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sebelum dan setelah pernikahan dilangsungkan Ibu dan Kakak Pemohon selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Termohon dan keluarga termohon, perlu Termohon tegaskan bahwa tidak benar setelah 30 menit melahirkan Termohon menuntut untuk bekerja, tetapi setelah Termohon selesai menyusui Anak Pemohon dg Termohon dan disaat Termohon dalam keadaan segar, Termohon menyampaikan sekalian mengingatkan Pemohon kalau Termohon masih mau kerja setelah nantinya Anak Pemohon dg Termohon sudah besar, karena mengingat sifat Pemohon yang tidak tepat janji padahal jelas-jelas masalah Termohon tetap ingin bekerja sudah dibahas jauh-jauh hari sebelum menikah dan merupakan syarat yang Termohon ajukan sebelum

Hal 7 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah yang saat itu disetujui Pe mohon, Beberapa saat setelah Termohon melahirkan, Termohon dibawa dari ruang tindakan, saat itu Ibu Pemohon dengan suara lantang berbicara kepada dokter, percuma aja bayar yoga mahal-mahal tetap ga bisa ngeden itu semakin menguatkan keinginan Termohon untuk bekerja, beberapa hari setelah Termohon melahirkan, Pemohon langsung membawa Termohon ke Pekanbaru ke tempat ibunya, selama disana Termohon selalu disindir-sindir oleh Ibu dan Kakak Pemohon dengan mengatakan Termohon tidak sayang anak, tidak ikhlas menyusui anak, bahkan ketika Pemohon membantu Termohon mencuci pakaian anak kami (dimana Termohon saat itu tidak meminta Pemohon untuk mengerjakannya), ibu Pemohon jelas-jelas berkata "Abang udah, abang yang nyari duit jangan abang pulak yang ngurus anak", semenjak saat itu Pemohon sama sekali tidak mau membantu Termohon mengurus Anak Pemohon dg Termohon. Pemohon juga tidak terbuka mengenai masalah keuangan (buku tabungan mamanya yang pegang), sedangkan sekecil apapun jumlah uang yang Termohon keluarkan harus sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, Pemohon mengatakan "ini kan uang uda, ya terserah uda, kalau nanti sayang kerja terserah sayang mau dipakai buat apa", hal tersebut semakin menguatkan keinginan Termohon untuk bekerja. Pemohon tidak terbuka, semua handphone, tablet, laptop dipassword, dan Termohon tidak boleh menyentuhnya. Setiap ada perbedaan pendapat, tidak bisa diselesaikan dengan bermusyawarah, karena Pemohon selalu merasa benar, egois, tidak mau menerima pendapat orang lain. Pemohon suka mengumbar janji, namun ketika Termohon mengigatkan janji yang diucapkan Pemohon, Pemohon tidak mau menepati, kemudian ketika Termohon menyampaikan saran dan pendapat, Pemohon mengatakan bahwa Termohon istri pembangkang, pelawan, berhati busuk. Pemohon juga suka ngambek kemudian diam sehari-hari dan tidak mau meminta maaf walaupun Pemohon melakukan kesalahan terhadap Termohon.

5. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi hari Jum'at tanggal 09 September 2016, dimana Pemohon memberikan kejutan kepada Termohon yang datang secara

Hal 8 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba, saat itu Termohon menyusui Anak Pemohon dg Termohon dan sangat senang sekali sehingga Termohon langsung memeluk Pemohon, Termohon siapkan makan dan minum Pemohon, setelah Pemohon makan dan minum, Pemohon dan Termohon berbincang-bincang, Termohon sampaikan ke Pemohon daftarkan Halliburton di Kuwait buat Kantoran, Termohon senang sekali Pemohon bisa pulang dan bisa berlebaran bersama-sama, Pemohon menjawab bahwa ianya tidak mau berlebaran di Xxxxxxxx tapi lebaran di Pekanbaru, Termohon minta sesuai kesepakatan sebelumnya setelah lebaran di Xxxxxxxx kemudian baru ke Pekanbaru, namun Pemohon menjawab sama siapa Mama lebaran nanti katanya, kemudian Termohon menyarankan setidaknya Sholat Idul Adha dulu baru kemudian berangkat ke Pekanbaru, Pemohon langsung membantah, pokoknya minggu tanggal 11 September 2016 kita berangkat ke Pekanbaru sampai Sabtu tanggal 17 September 2016, selama ini, sudah tiga kali Pemohon dan Termohon pulang ke Indonesia, Pemohon dan Termohon selalu menghabiskan sebagian besar waktu di rumah rumah orang tua (ibu) Pemohon, padahal sesuai kesepakatan setiap pulang harusnya dibagi dua, bahkan seharusnya sesuai adat minang kalau pulang ke rumah pihak wanita, namun dikarenakan keegoisan Pemohon dan ibunya, dan tabiat Pemohon yang selalu ingkar janji dengan berbagai dalih, Pemohon dan Termohon selalu pulang ke rumah Ibu Pemohon di Pekanbaru), oleh karena kesal Termohon mengucapkan bahwa Pemohon Egois, disaat itu juga Pemohon langsung naik pitam dan menyoror kepala Termohon sambil berkata: "Kau tu pikir, kau tu pikir, aku udah capek dari Kuwait, kecewa aku", disaat Termohon memegang tangan Pemohon tanpa sengaja, saat itu tangan Pemohon kena kuku Termohon, Pemohon menggenggam tangan Termohon sekuat-kuatnya sampai tangan Termohon biru-biru, (Termohon sangat kaget ketika Pemohon langsung memfoto tangannya, padahal Termohon tidak terbersit sedikitpun untuk memfoto tangan Termohon yang biru-biru, sebelumnya ketika Termohon hamil 7 bulan Pemohon juga pernah menampar Termohon hingga bibir Termohon bengkak dan berdarah

Hal 9 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Termohon juga tidak terbersit sedikitpun untuk memfoto dan melaporkannya pada siapapun), sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa dan tidak berkomunikasi yang baik lagi sampai saat ini, pada malam harinya setelah kejadian tersebut dan dua malam berturut-turut Termohon masih berusaha untuk meminta maaf kepada Pemohon, dan berusaha memeluknya sebelum tidur tapi Pemohon hanya diam dan menghardik Termohon, Termohon meminta maaf karena mengenal sifat Pemohon yang suka ngambek dan akan diam berhari-hari hingga Termohon memohon-mohon maaf), lalu Pemohon menjawab: "Emang kau salah apa, emang kau salah apa, paling nanti diulangi lagi". Selama Pemohon dan Termohon di rumah Ibu Pemohon selalu Ibu Pemohon menyindir-nyindir Termohon, bilang: *"lihat tu kak cici, diajak suaminya kemana aja mau"*, padahal jelas-jelas berkali-kali lebaran Pemohon dan Termohon selalu di rumah Ibu Pemohon, perlu Termohon tegaskan bahwa wajar saja kakak Pemohon selalu datang ke rumah Ibunya karena mereka tinggal bertetangga).

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di rumah orang tua (ibu) Pemohon, terjadi lagi keributan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh Anak Pemohon dg Termohon (anak Pemohon dan Termohon) yang baru berumur 43 hari waktu itu dibawa oleh Ibu, Kakak dan Pemohon pergi jalan-jalan keluar rumah, sedangkan Termohon tidak diajaknya ditinggal di rumah, betapa sedihnya hati Termohon ditinggal sendirian saat itu, setelah Hp Samsung Termohon Cas kemudian Termohon mengaktifkan Whatsapp di iphone yang memang sebelum kejadian ini sudah tidak aktif karena tidak pernah diupgrade, baru saja Termohon aktifkan karena hp Samsung Termohon boros sekali baterainya, dan Termohon tidak sanggup lagi jika tidak curhat kepada siapapun dan akhirnya Termohon memutuskan untuk curhat kepada teman dekat Termohon, sepulang Pemohon ke rumah di saat Whatsapp di Iphone Termohon berbunyi langsung Pemohon merebut Iphone dari tangan Termohon, kemudian Termohon berusaha mengambilnya dari Pemohon dan disaat Termohon menarik baju yang

Hal 10 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



dipakai Pemohon dari belakang karena baju tersebut sudah lapuk sehingga menjadi robek, saat itu Pemohon berteriak dengan sekerasnya "MAMAA", langsung waktu itu Ibu Pemohon datang ke kamar Pemohon dan Termohon sambil berkata kepada Termohon dan menunjuk-nunjuk muka Termohon: *"Kau bunuh anakku, kau bunuh anakku, aku saja yang melahirkan dari lubang cirikku tidak pernah membunuh anakku, kau siksa anakku, kau siksa anakku udah kubaikin kau"*. Saat itu Ibu Pemohon menyuruh adik Pemohon bernama Iman agar memanggil kakaknya bemama Cici, dan abangnya Jef, sedangkan Termohon menjumpai Pemohon dan berusaha memeluk Pemohon, saat itu Pemohon sampaikan ke Termohon: *"sudah terlambat, dikasih hati minta jantung, cukup sudah"*, lalu Ibu Pemohon menyuruh Termohon agar menelpon Ayah Termohon, setelah Termohon hubungi akhirnya Pemohon berbicara langsung dengan ayah Termohon, saat itu Pemohon menyuruh ayah Termohon datang ke Pekanbaru, ayah Termohon sampaikan kepada Pemohon agar Pemohon antarkan saja Termohon ke XXXXXXXX, karena yang membawa Termohon ke Pekanbaru adalah Pemohon, oleh karena Pemohon Ngotot agar Ayah Termohon datang ke Pekanbaru (di Rumah Ibu Pemohon), akhirnya ayah Termohon berangkat ke Pekanbaru menjumpai Ibu dan keluarga Pemohon, waktu itu Ibu Pemohon mengatakan ke Ibu Termohon bahwa Ibu Termohon salah dalam mendidik anak dan Ibu Pemohon mengatakan ketiga anak-anaknya sopan, mulutnya halus dan lemah-lembut, akhirnya setelah tidak didapat kata sepakat, ayah Termohon mengajak Pemohon dan Termohon pulang ke XXXXXXXX, tetapi saat itu Pemohon justru mengusir Termohon dan orang tua (ibu dan ayah) Termohon secara paksa untuk pulang ke XXXXXXXX walaupun saat itu tepatnya pukul 01.00 Wib tengah malam, saat itu Termohon sudah memohon kepada Pemohon agar Termohon diizinkan untuk disana saja (Rumah Ibu Pemohon) untuk menyelesaikan masalah ini, dan Termohon juga berkali-kali memohon maaf, karena mengingat Pemohon yang tidak akan meminta maaf, makanya Termohon berusaha untuk mengalah demi anak Pemohon dan Termohon. Ketika kejadian ini berlangsung

Hal 11 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Termohon masih nifas dan perut Termohon sakit sekali, Termohon sudah memohon pada Pemohon untuk mengantarkan ke dokter obgyn, namun Pemohon hanya diam saja dan tidak mau mengantarkan Termohon.

7. Bahwa benar disaat Pemohon berada di Kuwait dua hari setelah pertengkaran tersebut Ibu Termohon dan Termohon sendiri masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menelepon ibu Pemohon dengan mengatakan Termohon dan orang tua Termohon mau berangkat ke Pekanbaru menjumpai Ibu Pemohon, tetapi Ibu Pemohon mengatakan biarlah Pemohon berpikir dulu. Selama 4 (empat) bulan belakangan Tergugat menanti-nanti hasil berpikir Pemohon, pada awalnya sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru, Termohon sangat besar harapan untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan Pemohon mengingat anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan Termohon masih sayang dengan Pemohon, selama Pemohon dalam keadaan berpikir, Ibu dan Kakak Pemohon selalu memberikan sindiran-sindiran dimedia sosial. Ketika tiba-tiba datang Permohonan Cerai Talak dari Pemohon terhadap Termohon tanpa adanya konfirmasi dari Pemohon, Termohon sangat kecewa karena Pemohon tidak sedikitpun minta maaf kepada orang tua Termohon dan Termohon sendiri karena Pemohon telah mengusir orang tua dan Termohon sendiri dari rumah orang tuanya pada saat tengah malam, Termohon tegaskan bahwa Termohon menerima permohonan Cerai Talak Pemohon memang mungkin ini jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon. Dan tidak benar Termohon tidak ada niat baik untuk menghubungi Pemohon, Termohon berkali-kali menelpon Pemohon dan mencoba untuk mengirimkan Whats App kepada Pemohon, Termohon bilang ke Pemohon kalau Termohon kangen, Termohon juga bilang bahwa Termohon mau ke dokter obgyn di pekanbaru, namun tidak ada balasan dari Pemohon serta Termohon tidak pula keberatan mengirimkan foto dan video anak Pemohon dan Termohon, Jarang sekali ada tanggapan dari Pemohon setiap Termohon mengirimkan foto, Pemohon hanya diam. Disaat Termohon mengirim foto dan video anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan pakai bando

Hal 12 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon menulis: *"Ga ada bagus-bagusnya pakai bando tu do, kayak orang Kristen, Anak Pemohon dg Termohon itu orang islam"*, semestinya Pemohon menyampaikan dan menasehati Termohon, sebab saat itu Termohon khilaf, karena sebagai seorang manusia kita pasti ada kekhilafan dan kesalahan, sejak itulah Termohon tidak mau lagi mengirim foto dan video anak ke Pemohon;

8. Bahwa benar akibat pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon yang justru disebabkan oleh Egois dan tidak Mandiri Pemohon serta selalu ikut campurnya Ibu dan Kakak Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan pada awalnya saat berbulan madu ke Padang pun Ibu Pemohon minta ikut juga dengan Pemohon dan Termohon (sungguh aneh tapi nyata), dimana hal tersebut membuat Lahir dan Bhatin Termohon tersiksa berkepanjangan, sehingga kemauan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon dengan senang hati Termohon terima, lagi pula tepatnya tanggal 15 Februari 2017 disaat Pemohon pulang ke Indonesia Pemohon langsung Liburan ke Jogja dan Jawa Tengah bersenang-senang bersama keluarganya, tidak ada niat Pemohon untuk berjumpa dengan Termohon bahkan dengan Anak Pemohon dg Termohon anaknya sendiri dan selama Pemohon dan Termohon berpisah (lima bulan terakhir), Pemohon sudah tiga kali liburan ke Dubai dan sekali dengan orang tua dan kakaknya tanpa memberitahu Termohon, Pemohon juga merayakan tahun baru dengan menonton konser di Abu Dhabi yang mana biayanya sangat besar, oleh karenanya Termohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon ibarat piring yang sudah pecah tidak mungkin akan direkat kembali.
9. Bahwa posita Permohonan Pemohon angka 9 s/d 11 adalah benar dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon disebabkan sesuatu yang dipaksakan nantinya tidak akan baik akibatnya, lagi pula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan pasal

Hal 13 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1/1991, begitu juga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Termohon mohon agar Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut.

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di mana dalil-dalil rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil-dalil yang tercantum dalam pokok perkara di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa apabila Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima dan mengabulkan permohonan izin Talak Pemohon, kiranya Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ini.
3. Bahwa oleh karena Perkara Permohonan Cerai Talak ini diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ayat a dan b, terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dihukum untuk memberikan Nafkah/Uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah/Uang selama masa Iddah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah/Uang Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal 14 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 s/d saat sekarang ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah lahir terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni sebagai berikut: bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bulan November 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta bulan Desember 2016 s/d Februari 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah bercerai, perlu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa selama hidup bersama, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang belanja berupa nafkah lahir terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh karena sampai saat ini Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih diproses di Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih status suami istri yang sah, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama menjadi sebab putusnya perkawinan"*. Beralasan hukum terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dibebani membayar nafkah ketinggal selama 5 (lima) bulan tersebut terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan total keseluruhan nafkah ketinggalan adalah sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) secara sekaligus atau seketika.
5. Bahwa terhadap seorang anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mohon agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yaitu Anak Pemohon dg Termohon, perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal xxxxxxxxxxxx 2016

Hal 15 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor: 1 tahun 1991 yang berbunyi: *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*.

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dg Termohon, perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal xxxxxxxxxxxx 2016, masih kecil membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah, terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar dapat dihukum untuk membiayai keperluan seorang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
7. Bahwa adapun dasar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut akibat perceraian sesuai posita 3.1, 3.2, dan 4 serta 6 tersebut di atas, dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima gaji setiap bulannya sebesar 18.000,- aed, setara dengan uang rupiah senilai kurang lebih Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan tentunya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayarnya.
8. Bahwa oleh karena orang tua (mama) dan kakak Pemohon mengambil mahar (mas kawin) pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa 10 gram Emas tanpa seizin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesaat setelah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan alasan takut hilang karena orang ramai dan sampai saat ini tidak dikembalikan ke Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, beralasan hukum sesuai dengan Peraturan per Undang-undangan yang berlaku, seperti terdapat pada pasal 32 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1/1991 yang berbunyi : *"Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya"*, dan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) berbunyi: *"Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai"*, ayat (2)

Hal 16 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi: “Apabila calon mempelai wan ita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggihkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagiannya. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”, oleh karenanya beralasan hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan Mahar (Mas Kawin) tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa 10 gram emas secara sekaligus dan seketika.

9. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon tersebut.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah/Uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah/uang iddah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah/uang mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah Ketinggal (Madhiah) terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) secara sekaligus atau seketika.
4. Menetapkan Hak Pemeliharaan (Hadhanah) Anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang bernama Anak Pemohon dg Termohon, perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal xxxxxxxxxxxx 2016 berada pada Penggugat

Hal 17 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Rekonvensi/Termohon Konvensi.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya keperluan hidup seorang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Anak Pemohon dg Termohon setiap bulannya minimal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga seorang anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengembalikan uang Mahar (Mas Kawin) Pernikahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohoo Konvensi berupa 10 gram emas secara sekaligus atau seketika.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts),
Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex. Aequo Et. Bono).

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas,
Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan
tanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Jawaban Termohon Konvensi, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa dalil Jawaban Termohon Konvensi tertanggal 06 Maret 2017 posita angka 4 s/d 7 dalam Pokok Perkara semuanya sudah dibenarkan dan diakui oleh Termohon;
3. Bahwa jawaban Termohon Konvensi tertanggal 06 Maret 2017, tidak membantah dalil Pemohon Konvensi angka 4 s/d 7 oleh karenanya sesuai ketentuan hukum Termohon Konvensi telah mengakui rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak awal perkawinan telah timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa dalil Jawaban Termohon Konvensi angka 9 s/d 11, telah setuju

Hal 18 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



dengan permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai;

5. Bahwa dalam Hukum Perdata, pengakuan adalah suatu bukti yang tidak perlu lagi dibuktikan;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi dibawah ini.
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi diatas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Nafkah/uang Mut'ah dan Iddah berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) memang dinyatakan bahwa terhadap seorang istri yang diceraikan oleh suami diberi hak memperoleh Nafkah/Uang Mut'ah dan iddah (pasal 149) huruf a, akan tetapi terhadap tuntutan Nafkah/Uang Mut'ah dan Iddah tersebut tidak lah dibenarkan secara semena-mena oleh istri selaku Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap suami selaku Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi haruslah memperhatikan rasa kepatutan dan kewajaran dalam arti kata haruslah memperhatikan kemampuan/ekonomi Suami selaku Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi. Dalam tuntutan Nafkah/Uang Iddah yang dituntut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada saat ini tidak bekerja dan yang mana pada bulan Februari perusahaan tempat Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja mengurangi karyawan/PHK termasuklah salah satunya Pemohon konvensi, oleh karena Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dari awal mediasi sampai jawaban yang diajukan memang sudah mau bercerai/berpisah dari Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan perkawinan antara Pemohon konvensi/Tergugat konvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat konvensi hanya berjalan baru 1 tahun 2 bulan, untuk memenuhi pasal 149 huruf a Konpilasi Hukum Islam, Dengan demikian

Hal 19 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberi uang Iddah sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga tuntutan nafkah/uang mut'ah yang dituntut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4. Bahwa dalil penggugat Rekonvensi pada ponit 4 merupakan dalil yang terlalu mengada-ada dan sangat berambisi secara materialistis dan tidak masuk akal, memang pada saat Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi melahirkan anak bulan Agustus 2016, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan biaya melahirkan, dan kemudian mungkin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa uang belanjanya Rp.10.000.000,- per bulan adalah uang bulanan pada hal itu adalah tambahan uang untuk kekurangan biaya persalinan, pada bulan oktober 2016 pada waktu Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pulang ke Indonesia, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi bertanya kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi kemana aja dipergunakan uang yang dikirim tersebut, Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi tidak mau menjawab, akan tetapi Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat melihat pengeluaran uang tersebut bukan digunakan untuk biaya Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi dan anak akan tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga/adik Penggugat Rekonvensi, melihat kenyataan tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengingatkan/ menasehati kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berhemat, tapi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi langsung menjawab: *"Uang yang sudah Uda berikan kepada Yolan itu hak yolan mau yolan apakah itu terserah yolan"*, melihat kenyataan ini dan ditambah masalah keuangan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi di perusahaan yang banyak pengurangan/pemotongan uang lembur dan lain-lainnya, sehingga terjadi krisis keuangan pada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana uang gaji yang tidak seimbang dengan biaya hidup di Dubai dan Kuwait

Hal 20 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkenal dengan biaya hidup yang paling mahal di dunia, tetapi yang untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan anak walau pun semenjak bulan oktober 2016 tersebut antara Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat konvensi tidak ada komunikasi, yang dinamakan kewajiban tiap bulan tetap dikirimkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

5. Bahwa dalil point 5 Penggugat Rekonvensi memang benar menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 Huruf a, anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak asuh berada pada ibunya, akan tetapi pasal ini tidak mutlak harus seorang ibu yang mengasuh anak yang belum Mumayyiz seorang ayah juga punya hak asuh anak yang belum Mumayyiz, dengan alasan si ibu seorang yang sibuk/bekerja, dalam hal point 5 ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangat keberatan Hak Asuh Anak berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi khawatir/takut anak tersebut terlantar tidak terasuh dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi karena saat ini Penggugat Rekonvensi mau melanjutkan kuliahnya di Bandung sementara anak ditiptkan kepada orang lain;
6. Bahwa terhadap nafkah berupa biaya pendidikan dan biaya harian untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dg Termohon yang dituntut Termohon agar Pemohon membayar setiap bulan minimal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adalah suatu yang mengada ada dan ambisius, apasiah yang mau dibeli oleh anak yang masih belum sekolah yang masih berumur 7 bulan, bahwa terhadap biaya anak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap bertanggung jawab sampai anak dewasa akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyebutkan nominalnya, karena seandainya nominalnya disebutkan nanti setelah anak baligh/pandai membaca akan menilai bapaknya cuma sanggup memberikan belanja yang tidak seberapa, akan tetapi apabila dalam sidang yang Mulia ini dibutuhkan juga nominal maka Tergugat Rekonvensi sanggup bersedia memberikan biaya tersebut sesuai kemampuan setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal 21 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak, dan kalau seandainya Penggugat Rekonvensi tidak sanggup memelihara anak tersebut Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memelihara anak yang bernama Anak Pemohon dg Termohon tanpa membebankan biaya apapun kepada Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa dalil point 7 Penggugat Rekonvensi benar dahulu waktu Tergugat Rekonvensi bekerja dapat gaji kalo dirupiahkan sebesar Rp. 65.000.000,- dengan perincian pengeluaran yaitu untuk sewa apartemen Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) biaya transportasi/Taxi Rp.5.000.000,- (lima juta), biaya hidup sehari-hari di Dubai/Kuwait Rp.15.000.000,- dan biaya pembantu Rp.1.500.000,- ini semua dahulu waktu Tergugat Rekonvensi bekerja akan tetapi semenjak Tergugat Rekonvensi diberhentikan/PHK untuk biaya makan sehari-hari di Dubai, selama menunggu paspor yang tertahan diperusahaan selama 15 hari dari tanggal 1 maret sampai 15 maret dan biaya tiket untuk pulang ke Indonesia terpaksa Tergugat Rekonvensi minta bantuan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa dalil point 8 Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar dan bohong, karena mahar 10 gram telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi dan oleh Penggugat Rekonvensi telah diberikan kepada orang tuanya (mamanya) pada tanggal 21 Oktober 2015, sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berangkat ke Padang;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.

B. DALAM REKONVENSI

1. Menolak jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal 22 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Uang Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2.2. Uang Nafkah Mut'ah sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dg Termohon berada pada Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan biaya pendidikan dan biaya harian untuk seorang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DG TERMOHON setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*).

Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et.Bono*)

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 03 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dam Replik Pemohon kecuali apa-apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon dibawah ini.
2. Bahwa dalil replik Pemohon posita angka 3 s/d 5 adalah benar, perlu Termohon tegaskan bahwa atas pengakuan Pemohon terhadap dalil Jawaban Termohon posita angka 4 s/d 11 tersebut adalah merupakan pembuktian yang mengikat, oleh karenanya telah jelas dan terang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak bersumber dari Termohon dan keluarga, justru lebih disebabkan oleh tidak tegasnya Pemohon atas keikutcampuran ibu dan kakaknya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang membuat rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah serta berantakan sehingga tidak bisa lagi disatukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, beralasan hukum kiranya Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A

Hal 23 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo agar dapat Menolak Replik Pemohon dan Menerima Duplik Termohon tersebut.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap bertahan pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi semula dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali apa-apa yang diakui Penggugat Rekonvensi dibawah ini.
2. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi posita angka 3 tersebut harap ditolak dan dikesampingkan, karena Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang isteri yang tergolong nusyuz karena Penggugat Rekonvensi tetap menjalankan kewajiban lahir dan bathin terhadap Tergugat Rekonvensi selama hidup bersama, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan akibat perceraian sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi yang terdapat di dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, baik terhadap uang Mut'ah maupun uang iddah, karena menurut hemat Penggugat Rekonvensi tuntutan uang mut'ah dan uang iddah tersebut adalah telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tanpa membedakan perkawinan yang dilangsungkan telah berjalan baik selama satu bulan, maupun puluhan tahun dan dalam hal ini perkaranya Permohonan Cerai Talak, hal ini seperti terdapat pada pasal 149 huruf (a dan b) yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil". Terhadap jumlah uang mut'ah dan iddah yang Penggugat ajukan tersebut adalah dengan jumlah yang wajar karena Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayarnya, hal ini bisa dibuktikan sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri pada posita Jawaban Rekonvensinya angka 7 yang mengakui mendapatkan gaji dari tempatnya bekerja setiap bulannya sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juts rupiah), Perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa sampai

Hal 24 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Tergugat Rekonvensi masih bekerja di tempat kerjanya semula (Dubai), walaupun Tergugat Rekonvensi berhenti karena di PHK (silahkan Tergugat Rekonvensi buktikan sendiri dengan menunjukkan Surat PHK tersebut, jangan sampai PHK dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab sebagai seorang bekas suami terhadap bekas isterinya sesuai pasal tersebut, oleh karenanya beralasan hukum Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara sekaligus atau seketika.

3. Bahwa terhadap nafkah ketinggalan (madiyah) Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang diceraikan Tergugat Rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, harap ditolak dan dikesampingkan, karena menurut hemat Penggugat Rekonvensi tuntutan nafkah ketinggalan (madiyah) tersebut adalah telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan jumlah yang wajar karena Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayarnya, hal ini sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri pada posita Jawaban Rekonvensi angka 7 yang mengakui mendapatkan gaji dari tempatnya bekerja setiap bulan sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), oleh karenanya beralasan hukum Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah ketinggalan (madiyah) terhadap Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) secara sekaligus atau seketika. Perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa sejak Penggugat Rekonvensi berada di Indonesia sejak bulan Juni s/d September 2016, dimana Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Juni s/d September 2016 tersebut setiap bulannya hanya Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana uang tersebut Tergugat Rekonvensi pergunakan untuk keperluan Penggugat Rekonvensi disamping untuk kebutuhan makan minum sehari-hari, juga dipergunakan untuk berobat dan cek kesehatan Penggugat Rekonvensi ke Pekanbaru yang tentunya juga membutuhkan biaya baik beli bensin, makan di jalan maupun uang untuk sopir karena Penggugat Rekonvensi dalam keadaan

Hal 25 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil serta uang tersebut juga digunakan untuk biaya menyicil uang pembayaran AC kepada Tergugat Rekonvensi sendiri setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana Penggugat Rekonvensi membeli AC untuk kamar di Xxxxxxxx dengan meminjam uang kepada Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi ingin mengasuh anak karena khawatir akan Penggugat Rekonvensi menelantarkan dan tidak mengasuh anak dengan baik karena Penggugat Rekonvensi ingin melanjutkan perkuliah di bandung harap ditolak dan dikesampingkan, karena Penggugat Rekonvensi akan bertanggung jawab dunia akhirat akan keselamatan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, justru sebaliknya kalaulah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi nanti dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi, berpotensi besar anak tersebut akan terlantar dan bisa terancam keselamatannya disebabkan Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang super sibuk baik dalam urusan pekerjaan maupun dalam urusan keluarga besarnya dengan bukti selama Tergugat Rekonvensi berada di Indonesia yakni tanggal 15 Februari 2017 s/d entah kapan kembalinya ke Dubai, tidak ada niat dan kemauan Tergugat Rekonvensi untuk berjumpa dengan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, ironisnya Tergugat Rekonvensi bersenang-senang dengan keluarga besarnya pergi berlibur ke Yogyakarta dan Jawa Tengah.
5. Bahwa terhadap biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dg Termohon yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) harap ditolak dan dikesampingkan, karena uang sejumlah tersebut hanya bisa digunakan untuk beli popok anak, dengan apa anak makan dan menyusu serta nanti sekolah, tentunya membutuhkan biaya yang banyak dan menurut hemat Penggugat Rekonvensi tuntutan terhadap biaya kebutuhan dan pendidikan anak tersebut adalah telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 149 huruf (d) yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah

Hal 26 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”, dan tuntutan yang Penggugat Rekonvensi sampaikan tersebut dengan jumlah yang wajar karena Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayarnya, hal ini sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri pada posita Jawaban Rekonvensi angka 7 yang mengakui mendapatkan gaji dari tempatnya bekerja setiap bulan sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), oleh karenanya beralasan hukum m Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya kebutuhan dan pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dg Termohon setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga anak tersebut mandiri (dewasa).

6. Bahwa Pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensinya posita angka 7 menerima gaji dari tempat kerjanya sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) setiap bulannya adalah alat bukti yang mengikat, beralasan hukum terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan dikabulkan. Perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih bekerja ditempat kerjanya semula (Dubai), walaupun Tergugat Rekonvensi berhenti karena di PHK silahkan Tergugat Rekonvensi buktikan sendiri dengan menunjukkan Surat PHK tersebut, jangan sampai PHK dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab sebagai seorang bekas suami terhadap bekas isterinya dan seorang ayah terhadap anaknya.
7. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi posita angka 8 yang membantah telah mengambil mahar pernikahan 10 gram mas harap ditolak dan dikesampingkan, karena mahar tersebut diambil dan diamankan langsung didalam berlangsungnya pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi oleh Ibu dan kakak Tergugat Rekonvensi dan sampai saat ini tidak pernah Penggugat Rekonvensi ambil dan memberikan kepada orang tua (ibu) Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi sampai saat ini tidak ada menyerahkan mahar (mas kawin) berupa 10 gram emas kepada Penggugat Rekonvensi tersebut, beralasan hukum mahar (mas kawin) tersebut menjadi milik Penggugat

Hal 27 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, hal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang terdapat pada pasal 32 dan pasal 33 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1/1991.

8. Bahwa atas kemauan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, memang sesuai hati nurani Penggugat Rekonvensi tidak menerimanya karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki keturunan (anak), namun walaupun Penggugat Rekonvensi tetap bertahan tentunya tidak ada gunanya Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan rumah tangga secara sepihak, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan konsekwensi Penggugat Rekonvensi bisa mendapatkan Akibat Perceraian sesuai tuntutan dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas.
9. Bahwa oleh karena semua pakaian, sepatu, buku-buku Penggugat Rekonvensi masih berada di Dubai disaat Penggugat Rekonvensi pulang ke Indonesia dalam rangka persalinan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan semua pakaian, sepatu, buku-buku Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus atau seketika.
10. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi Pemohon Konvensi, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, beralasan hukum kiranya Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo agar dapat Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan Menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara arif dan bijaksana agar dapat memberikan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Hal 28 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

Menolak Replik Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

Menerima dan mengabulkan Duplik Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya .

Menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukumi Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oord Rechts).

Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex. Aequo Et. Bono)

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Siak, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer uang atas nama Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atas nama Pemohon tanggal 19 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Regional Manager Technical Sales and Support Middle East and India (PARADIGM Middle East FZ-LLC Dubai UAE), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal 29 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak menyatakan keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dubai selama 7 bulan, kemudian pindah ke Xxxxxxxx, dan Pemohon pindah tugas ke Kuwait, Termohon tinggal bersama orangtuanya, karena belum bisa membawa Termohon lantaran belum memiliki Visa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2016;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu persis permasalahan mereka, hanya saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar waktu magrib;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Siak;

Hal 30 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di Dubai selama 7 bulan, kemudian Termohon pulang ke Indonesia dan tinggal bersama orang tuanya di XXXXXXXX karena Termohon sudah hamil dan akan melahirkan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon kurang rukun, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu persis permasalahan mereka;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi sempat melihat Termohon membanting pintu dan tarik-tarikan antara Pemohon dan Termohon sehingga baju Pemohon robek, lalu pada malamnya Termohon dijemput orang tuanya untuk pulang ke XXXXXXXX;
- Bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon tinggal terpisah, namun setahu saksi Pemohon tetap mengirimkan nafkah Termohon dan anaknya;
- Bahwa karena Pemohon telah berhenti bekerja, maka nafkah yang diberikan kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

Atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak menyatakan keberatan;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 08 Mei 2017 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi pertama Termohon (ayah kandung Termohon) dan Saksi kedua Termohon (ibu kandung Termohon) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi pertama Termohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal XXXXXXXX;

Hal 31 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon berlangsung di Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan kurang rukun, antara Pemohon dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2016 saksi mendapat telepon dari Pemohon yang menyatakan antara mereka terjadi pertengkaran, saat itu saksi disuruh datang untuk menjemput Termohon pulang ke rumah saksi di XXXXXXXXX, Pemohon juga menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon sudah tidak mau peduli pada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan antara mereka sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan, karena ikut campur pihak ke tiga yaitu orang tua Pemohon;

2. Saksi kedua Termohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal XXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon berlangsung di Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Dubai, kemudian Pemohon pindah tugas ke Kuwait, namun Termohon belum bisa ikut karena belum memiliki Visa, maka pada bulan Mei 2016 Termohon kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah orang tua di XXXXXXXXX;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada bulan September 2016, di rumah orang Pemohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi selaku orang tua diminta datang malam-malam, dan saksi melihat suasananya sudah tidak menguntungkan bagi Termohon, karena

Hal 32 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sudah menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon, sehingga diputuskan pada malam itu juga Termohon dibawa pulang ke XXXXXXXXX;

- Bahwa saksi juga melihat adanya ikut campur pihak orang tua Pemohon dalam permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Termohon, Pemohon tidak menyatakan keberatan;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada sikap masing-masing;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara

Hal 33 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Abd. Gani, M.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 Januari 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, hal ini antara lain tercermin dari pengakuan Termohon Dalam Konvensi yang menyatakan:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terus menerus terjadi pertengkaran, bahkan bukan hanya sejak sejak Oktober 2015 sudah ada sejak sebelum terjadi pernikahan gara-gara tidak adanya kesepakatan tentang uang hantaran, sehingga tidaklah seperti yang dikatakan Pemohon Dalam Konvensi bahwa

Hal 34 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Konvensi selalu melawan dan membantah perkataan Pemohon Dalam Konvensi, justru Pemohon Dalam Konvensi tidak tahu hak dan kewajibannya selaku suami, selalu terombang-ambing dengan ikut campurnya Ibu dan kakak Pemohon Dalam Konvensi dalam membina rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa tidak benar setelah melahirkan, Termohon Dalam Konvensi menuntut untuk bekerja, tetapi hanya sekedar menyampaikan sekalian mengingatkan Pemohon Dalam Konvensi kalau Termohon Dalam Konvensi masih mau kerja setelah anak besar, dan masalah Termohon Dalam Konvensi tetap ingin bekerja sudah dibahas jauh-jauh hari sebelum menikah dan merupakan syarat yang Termohon Dalam Konvensi ajukan sebelum menikah yang sudah disetujui Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi juga tidak terbuka mengenai masalah keuangan, semua handphone, tablet, laptop dipassword, dan Termohon Dalam Konvensi tidak boleh menyentuhnya. Setiap ada perbedaan pendapat, tidak bisa diselesaikan dengan bermusyawarah, karena sifat Pemohon Dalam Konvensi yang egois;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi juga suka ngambek kemudian diam berhari-hari dan tidak mau meminta maaf walaupun Pemohon Dalam Konvensi melakukan kesalahan, dan benar puncaknya tanggal 09 September 2016, saat Pemohon Dalam Konvensi pulang secara tiba-tiba membuat Termohon Dalam Konvensi senang sekali Pemohon Dalam Konvensi bisa pulang dan berlebaran bersama-sama, namun ternyata Pemohon Dalam Konvensi tidak mau berlebaran bersama orang tua Termohon Dalam Konvensi di XXXXXXXXX sesuai kesepakatan sebelumnya, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak kejadian itu Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi saling tidak tegur sapa dan tidak berkomunikasi yang baik lagi sampai saat ini, bahkan sejak tanggal 14 September 2016, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah tidak pernah tinggal serumah, setelah ayah Termohon Dalam Konvensi membawa Termohon Dalam Konvensi pulang ke XXXXXXXXX;

Hal 35 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi berkesimpulan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi ibarat piring yang sudah pecah tidak mungkin akan direkat kembali dan karenanya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi, oleh karenanya Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi untuk menceraikan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon

Hal 36 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi pertama Pemohon, menerangkan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu persis permasalahannya, dan saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, serta telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi kedua Pemohon menerangkan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri tentang hubungan Pemohon dengan Termohon yang kurang rukun, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu persis permasalahannya dan saksi pernah sekali menyaksikan perselisihan dan pertengkaran mereka tahun lalu dan saksi juga sempat melihat Termohon membanting pintu dan tarik-tarikan sehingga baju Pemohon robek, lalu Termohon dijemput orang tuanya pulang ke XXXXXXXXX, dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171,

Hal 37 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi pertama Termohon (ayah kandung Termohon Dalam Konvensi) dan Saksi kedua Termohon (ibu kandung Termohon Dalam Konvensi);

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi Saksi pertama Termohon menerangkan tentang rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang selama ini berjalan kurang rukun, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah ditelepon Pemohon Dalam Konvensi pada tanggal 14 September 2016 lalu, disuruh datang untuk menjemput Termohon Dalam Konvensi pulang ke rumah saksi di XXXXXXXXX, Pemohon Dalam Konvensi juga menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon Dalam Konvensi dan setelah berpisah, Pemohon Dalam Konvensi sudah tidak mau peduli pada Termohon Dalam Konvensi dan anaknya, karenanya saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka, karena ikut campur pihak ke tiga yaitu orang tua Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi Saksi kedua Termohon yang menerangkan bahwa pada bulan September 2016, di rumah orang Pemohon Dalam Konvensi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, dan saksi

Hal 38 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang tua diminta datang malam-malam, dan saksi melihat suasanaanya sudah tidak menguntungkan bagi Termohon Dalam Konvensi, karena Pemohon Dalam Konvensi sudah menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon Dalam Konvensi, sehingga diputuskan pada malam itu juga Termohon Dalam Konvensi ikut dengan saksi pulang ke XXXXXXXXX dan meskipun antara keduanya sudah diupayakan berdamai, namun karena melihat adanya ikut campur pihak orang tua Pemohon Dalam Konvensi dalam permasalahan rumah tangga Termohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi pertama Termohon dan Saksi kedua Termohon yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal 39 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Dalam Konvensi, ternyata antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan saksi telah berupaya mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil yang didukung 2 (dua) orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Hal 40 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah iddah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), mut'ah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), nafkah lalu yang tertinggal (nafkah madhiyah) sejak bulan Juni s/d September 2016 sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dan menyerahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak perempuan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang bernama Anak Pemohon dg Termohon (lahir tanggal xxxxxxxxxxxx 2016), juga menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya keperluan hidupnya setiap bulannya minimal sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, serta mengembalikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi uang mahar (mas kawin) pernikahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa emas seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat Rekonvensi menuntut akibat perceraian dimaksud adalah karena Tergugat Rekonvensi menerima gaji setiap bulannya sebesar 18.000,- aed, setara dengan uang rupiah Indonesia senilai kurang lebih Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga dinilai mampu untuk memenuhinya;

Hal 41 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan sejak Februari 2017 Tergugat Dalam Rekonvensi telah terkena PHK dari perusahaan tempat Tergugat Dalam Rekonvensi bekerja, sehingga sejak itu sudah tidak mempunyai penghasilan. Dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap bersedia memenuhi sebagian tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi saat ini, yaitu nafkah 'iddah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah madhiyah, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak secara jelas menyatakan antara keberatan dan kesanggupannya untuk memenuhinya, sedangkan yang terkait dengan pengembalian emas mahar perkawinan seberat 10 gram, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan keberatannya karena seingat Tergugat Dalam Rekonvensi mahar tersebut telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi lalu diberikan kepada orang tuanya (mamanya) pada tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan sejak Oktober 2017 sudah tidak bekerja sekaligus tidak mempunyai penghasilan karena sejak saat itu Tergugat Dalam Rekonvensi telah terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan alat bukti (P.3), yaitu Surat PHK atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Regional Manager Technical Sales and Support Middle East and India (PARADIGM Middle East FZ-LLC Dubai UAE) tanggal 19 Februari 2017, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalilnya yang berkaitan dengan tuntutan tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat

Hal 42 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang pernyataan Tergugat Dalam Rekonvensi saat ini tidak lagi bekerja telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang isteri yang diceraai suami diwajibkan menjalani masa *'iddah*, antara lain sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan: "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *'iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*", karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", juga tercantum dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, serta diatur juga dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dan jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi, maka tidak terdapat indikasi kuat bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusyuz* (durhaka), sehingga bila dikaitkan dengan talak yang akan dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi mengenai nafkah selama *'iddah* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan saat ini sudah tidak bekerja, namun Majelis Hakim berasumsi berdasarkan kebiasaan yang lazim terjadi di dunia perusahaan, bahwa setiap pekerja yang terkena PHK, akan diberikan uang pesangon, sehingga meskipun nominal gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan, namun akan mempertimbangkannya berdasarkan kelayakan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan minimal Penggugat Dalam Rekonvensi yang dinilai sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupi nafkah *'iddah* yang akan diberikannya sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun karena nilai tersebut dipandang kurang layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya *'iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal 43 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak juga berhak mendapatkan *mut'ah* berupa kenang-kenangan dari suaminya, kecuali si isteri dalam keadaan *nusyuz*, sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* dimaksud, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun karena nominal ini dipandang kurang layak, maka Majelis Hakim akan menetapkan *mut'ah* yang akan diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah lalu yang tertinggal (nafkah madhiyah) selama 5 (lima) bulan, yaitu sejak bulan Juni s/d September 2016 sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), ternyata kalau dihitung bukan 5 bulan tapi hanya 4 bulan, yaitu Juni, Juli, Agustus dan September, selain itu bila mengacu kepada P.2 ternyata Tergugat Dalam Rekonvensi tidak sepenuhnya melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat Dalam Rekonvensi sampai Tergugat Dalam Rekonvensi terkena PHK pada bulan Februari 2017 (vide Bukti P.3), oleh karena itu harus dinyatakan gugat rekonvensi tentang pembayaran nafkah lalu tersebut tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan tersebut termasuk kategori obscur lebel, dengan demikian terlepas dari keberatan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, gugatan rekonvensi dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi juga menginginkan agar hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Pemohon dg Termohon (lahir tanggal xxxxxxxxxxxx 2016) ditetapkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, karena anak tersebut belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, sekaligus meminta Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membiayai keperluan anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal 44 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal bahkan mengakui dalam pernikahannya dengan Penggugat Dalam Rekonvensi dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dg Termohon, lahir tanggal xxxxxxxxxxxx 2016 yang juga dikuatkan oleh kesaksian para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi maupun Tergugat Dalam Rekonvensi, karenanya dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah orang tua kandung dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Dalam Rekonvensi keberatan anaknya tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dengan alasan si ibu (Penggugat Dalam Rekonvensi) seorang yang sibuk/bekerja, karena Tergugat Rekonvensi khawatir/takut anak tersebut terlantar tidak terasuh dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi, apalagi saat ini Penggugat Rekonvensi mau melanjutkan kuliahnya di Bandung sementara anak dititipkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa ketakutan dan kekhawatiran Tergugat Dalam Rekonvensi tentang sikap dan perlakuan Penggugat Dalam Rekonvensi akan menelantarkan anaknya adalah kekhawatiran yang berlebihan karena tidak terdapat bukti adanya indikasi ke arah itu, bahkan selama ini Penggugat Dalam Rekonvensi telah merawat dan mengasuh anaknya dengan baik, sehingga dengan demikian tidak cukup alasan untuk menghilangkan hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai ibu untuk mengasuh anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugat rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk tetap mengasuh dan memelihara anaknya bernama Anak Pemohon dg Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tergugat Dalam Rekonvensi harus bertanggung jawab memenuhi nafkah anaknya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau menikah);

Hal 45 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak membuktikan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, sementara Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyatakan kemampuannya memberikan nafkah anaknya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun bila dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum seorang anak, maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi yang dinilai layak dan patut untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terus tumbuh dan berkembang, maka nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dimaksud tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan dan berlangsung secara terus menerus hingga anak dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau menikah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Dalam Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut, maka nafkah anak tersebut diserahkan melalui Penggugat Dalam Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi agar Penggugat Dalam Rekonvensi mengembalikan uang mahar (mas kawin) pernikahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa emas seberat 10 gram, ternyata Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan keberatan bahkan membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti sah untuk menguatkan dalil gugatannya, bahkan kalau mengacu kepada alat bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah) secara jelas dan gamblang diterangkan bahwa mahar pernikahan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi berupa seperangkat alat sholat + emas 10 gram telah dibayar secara tunai, sehingga walaupun benar mahar dimaksud diambil atau diserahkan kembali kepada Tergugat Dalam Rekonvensi, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (pasal penggelapan) adalah menjadi wewenang Peradilan Umum, bukan wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Hal 46 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugat rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, kemudian menyatakan menolak dan tidak menerima serta menyatakan tidak berwenang terhadap gugatan rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 7 ayat (1), Pasal 105 huruf (a), Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 153 ayat (2) huruf b, dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176;
5. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.

Hal 47 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa.
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pemohon dg Termohon (lahir tanggal xxxxxxxxxxxx 2016);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak dimaksud minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kewajibannya sebagaimana diktum angka 2 dan 3 tersebut di atas kepada Penggugat Dalam Rekonvensi.
6. Mmenyatakan tidak dapat diterima gugat Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah lalu dan menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugat rekonvensi tentang pengembalian mahar pernikahannya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp714.000,- (*tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Kami H.

Hal 48 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 623.400,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 714.400,- |

(tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah)

Hal 49 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sesuai aslinya

Pekanbaru, 05 Juni 2017

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Azwir, S.H.

Hal 50 dari 50 hal. Pts. No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)